



YAYASAN SEMARAK BENGKULU UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH

Jln. Jendral Ahmad Yani No. 1 Bengkulu 38115 Telp. 21536 Fax. (0736) 20956
Jln. Jendral Sudirman No. 185 Bengkulu 38117 Telp. (0736) 344918 Fax. (0736) 20956 Pos. 1133

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PROF.DR. HAZAIRIN, SH BENGKULU NOMOR : 07/SKPT/A-2/I/2021

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS DEWAN KEMAKMURAN MASJID SEMARAK ULIL-ALBAB MASA BAKTI 2021 - 2024

REKTOR UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH

- Menimbang:
- Bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan masjid untuk mendukung peningkatan kualitas ibadah ritual (*mahdhah*) dan ibadah sosial (*ghair mahdhah*), serta sebagai pusat pembinaan Pendidikan Agama bagi Mahasiswa, Karyawan dan Dosen di Lingkungan Unihaz.
 - Bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas maka dipandang perlu Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Susunan Pengurus Dewan Kemakmurhan Masjid Semarak Ulil-Albab.
 - Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dianggap mampu untuk menjalankan amanah sebagai Pengurus Dewan Kemakmurhan Masjid Semarak Ulil-Albab.

- Mengingat:
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2006 tentang Susunan Pengurus dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: SUSUNAN PENGURUS DEWAN KEMAKMURAN MASJID SEMARAK ULIL-ALBAB MASA BAKTI 2021 S.D 2024.

Pertama: Mengangkat dan menetapkan Susunan Pengurus Masjid Semarak Ulil-Albab, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini.

Kedua: Masa bakti Kepengurusan Masjid Semarak Ulil-Albab ditetapkan selama 3 (tiga) tahun sejak Surat keputusan ini ditetapkan

Ketiga: Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Pengurus Masjid Semarak Ulil-Albab sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keempat: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 22 Januari 2021



Tembusan :

1. Yth. Ketua Badan Pengurus, Pembina dan Pengawas Yayasan Semarak Bengkulu
2. Yth. Wakil Rektor dalam lingkungan Unihaz
3. Yth. Dekan Fakultas Dilingkungan Unihaz
4. Yth. Kepala Lembaga dalam lingkungan Unihaz
5. Yth. Kepala Biro dalam lingkungan Unihaz
6. Yth. Kepala UPT dalam lingkungan Unihaz
7. Arsip,-

Lampiran Surat Keputusan Rektor
Nomor : 07 /SKPT/A-2/I/2021
Tanggal : 22 Januari 2021

STRUKTUR ORGANISASI DEWAN KEMAKMURAN MASJID SEMARAK ULIL AL-BAB UNIHAZ BENGKULU

- I. Dewan Penasehat :
1. Ketua Badan Pembina Yayasan Semarak Bengkulu
2. Ketua Badan Pengawas Yayasan Semarak Bengkulu
3. Ketua Badan Pelaksana Yayasan Semarak Bengkulu

- II. Dewan Pengarah :
1. Rektor Unihaz
2. Wakil Rektor I
3. Wakil Rektor II
4. Wakil Rektor III

III. Pengurus Syara :

1. Imam : Drs. H. Syamsuddin, M.Pd
2. Bilal : Parman Hapiddin., S.IP

IV. Pengurus Harian DKM

1. Ketua : Ir. Asparuddin, M.Si
2. Sekretaris : Dedi Kurniawan
3. Bendahara 1 : Asmara Yumarni, S., Ag., M.Ag
4. Bendahara 2 : Muharjaya

V. Seksi-Seksi

- Bidang Pendidikan dan Jum'at Religi
 - 1. Junaidi Firdaus, ST
 - 2. Martias, SH
 - 3. M. Halil, ST.MT
- Bidang Ibadah dan Sosial Kemasyarakatan
 - 1. Syariat., SH.MH
 - 2. Erian Jori
 - 3. Ulil Amri

- Bidang Bakat dan Kepemudaan
 - 1. Idham Lakoni, SE., M.Si
 - 2. Supriono, S.Pd., M.Pd
 - 3. Rohimas
- Bidang Dana, Donatur & Pembangunan
 - 1. Drs. Syahrudin
 - 2. Ir. Jawoto Sumanjaya, MT
 - 3. H. Sazuatmo., ST., MT
- Bidang Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan
 - 1. Ikhwanul Muslimin., S.Ag
 - 2. Suparjilan

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 22 Januari 2021

